INTERPRETASI SURAH AL-MAIDAH AYAT 38

Analisis Semiotika Michale Riffaterre

Muhammad Fajri
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
muhammadfajri78@gmail.com

Abstract

This paper discusses the interpretation of Surah al-Maidah: 38, concerning the law of cutting off hands for the perpetrators of theft. This verse will be studied using a semiotic approach, because the words in the verse is a symbol that needs interpretation. One of the semiotic theories that is interesting to study is Michale Riffaterre's semiotics, which offers a two-level reading method, namely heuristic and hermeneutic reading (retroactive), enhanced by hypogram studies (intertextual). According to him, understanding and revealing the meaning of a literary work is not enough with heuristic reading (meaning according to literal conventions), it is necessary to continue with hermeneutic reading based on interpretation in order to get a deeper and more comprehensive meaning. The results of the application of Michale Riffaterre's semiotics to Surah al-Maidah: 38 are: the word of *al-sāriqu wa al-sāriqatu* and *faqṭa'u aidiyahumā*, experiencing dynamics and developments from time to time. The word of *Sariq* with the basic meaning of "stealing" experiences a creation of meaning which can be interpreted as "corruption", because it has the same elements. While the word of *faqṭa'u aidiyahumā*, which literally means cutting off a hand, experiences a displacing of meaningwith the meaning of *ta'zir* (such as a fine, imprisonment, or exile), because the verse is understood in a manner or *majazi*, not in a common word. Thus, the main message or spirit contained in the verse is not the type of punishment but the "deterrent" effect it causes.

Keywords: Al-Maidah: 38, semiotic, heuristic-hermeneutic

Abstrak

Tulisan ini membahas penafsiran QS. Al-Maidah: 38 tentang hukum potong tangan bagi pelaku pencurian. Ayat ini akan dikaji dengan menggunakan pendekatan semiotika, karena lafal-lafal dalam ayat tersebut merupakan simbol yang perlu dilakukan interpretasi. Salah satu teori semiotika yang menarik untuk dikaji dalam tulisan ini adalah semiotika Michale Riffaterre, yang menawarkan metode pembacaan dua tingkat, yaitu pembacaan heuristik dan hermeneutik (*retroaktif*), disempurnakan dengan kajian *hipogram* (intertekstual). Menurutnya, dalam memahami dan mengungkap makna suatu karya sastra tidak cukup dengan pembacaan heuristik (makna menurut konvensi bahasa) saja, perlu dilanjutkan dengan pembacaan secara hermeneutik yang berdasarkan pada penafsiran agar mendapatkan pemaknaan lebih komprehensif. Adapun hasil dari pengaplikasian semiotika Michale Riffaterre terhadap QS. Al-Maidah: 38 adalah: lafal *al-sāriqu wa al-sāriqatu* dan *faqṭa'u aidiyahumā*, mengalami dinamika dan perkembangan dari masa ke masa. Lafal *sariq* dengan makna dasar "mencuri" mengalami penciptaan arti (*creating of meaning*) yang bisa dimaknai dengan "korupsi", karena memliki

unsur yang sama. Sedangkan lafal *faqṭa'u aidiyahumā* yang makna literalnya adalah potong tangan mengalami penggantian arti (*displacing of meaning*) dengan makna *ta'zīr* (seperti denda, penjara, atau pengasingan), karena ayat tersebut dipahami secara *majāzi* bukan pada lafal yang umum. Sehingga, pesan utama atau spirit yang terkandung dalam ayat tersebut bukanlah pada jenis hukumannya tetapi pada efek jera yang ditimbulkannya.

Kata kunci: Al-Maidah: 38, semiotik, heuristik-hermeneutik

ملخص

هذه الورقة تبحث عن تفسير سورة المائدة: ٣٨ حول قانون قطع اليدين لمرتكبي السرقة. ستتم دراسة هذه الآية بنظرية السيميائية لأن الألفاظ في الآية بمنزلة رمز يحتاج إلى تفسير. ومن إحدى النظريات السيميائية المثيرة للاهتمام بدراستها في هذه الورقة هي سيميائية Michale Riffaterre على أنه تقدم طريقة قراءة من مستويين وهما القراءة الاستدلالية والتأويلية (بأثر رجعي) مكملة بدراسةبيان النصوص (hypogram) وعند رأيه فإن فهم وكشف معنى العمل الأدبي لا يكفي مع القراءة الاستدلالية (المعنى وفقا لاتفاقيات اللغة)، فمن الضروري الاستمرار في القراءة التأويلية القائمة على التفسير من أجل الحصول على المعانى شمولا. أما نتائج تطبيق سيميائية Michale Riffaterre على سورة المائدة:٣٨ هي لفظ السارق والسارقة و"فقطعوا أيديهما" وتشهد الديناميكيات والتطورات من وقت لآخر. إن لفظ سارق بالمعنى الأساسي لـ"السرقة" يعتبر خلق المعنى الذي يمكن تفسيره على أنه "فساد" بسبب نفس العناصر. في حين أن لفظ فقطعوا أيديهما الذي يكون المتبادر هو قطع اليد ومن إزاحة المعنى بمعنى التعزير (مثل الغرامة أو الحبس أو النفي) لأن الآية تفهم في المجازي وليس في اللفظ المشترك. وبالتالي فإن الرسالة أو الروح الرئيسية التي تحتوي عليها الآية ليست نوع العقوبة بل التأثير الرادع الذي تسببه.

كلمات المفتاحية: المائدة:٣٨ ، سيميائية ، إرشادية–هرمينوطيقا

A. Pendahuluan

Al-Qur`an sebagai kitab *ṣāliḥ likulli zamān wa makān* memiliki konsekuensi bahwa penafsiran terhadap al-Qur`an selalu berkembang seiring berkembangnya peradaban dan budaya manusia. Sebab tafsir merupakan hasil dialektika antara teks yang bersifat statis dengan konteks yang selalu bergerak dinamis, mau tidak mau harus mengalami perkembangan bahkan perubahan.[1] Salah satu indikasi keselarasan teks dan kontek adalah munculnya ragam ekspresi dan tanggapan masyarakat muslim terhadap al-Qur`an.[2] Sehingga, tidak bisa dipungkiri bahwa di era modern-kontemporer saat ini mulai muncul metodologi

[1]Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Adab Press, 2012), hlm. V.
[2]Nur Huda and Athiyyatus Sa'adah Albadriyah, "Living Quran: Resepsi Al-Qur'an Di Pondok Pesantren Al-Husna Desa Sidorejo Pamotan Rembang", *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, vol. 8, no. 3 (2020), hlm. 360.

atau pendekatan baru dalam menafsirkan al-Qur`an. Sejalan dengan slogan yang diusung oleh 'Abid Al-Jabiri *al-muḥāfadzah 'ala qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhzu bi al-jadīd al-aṣlāḥ* (menjaga tradisi lama yang masih baik, dan mengambil tradisi baru yang lebih baik)[3], salah satunya adalah pendekatan semiotika. Semotika merupakan salah satu pendekatan kebahasaan atau linguistik yang membahas tentang simbol, tanda (*sign*) atau lambang.[4]

Salah satu ayat al-Qur`an yang menarik dikaji dengan menggunakan pendekatan semiotika adalah QS. Al-Maidah: 38 yang membahas tentang hukum potong tangan bagi pelaku pencurian. Menurut Abdullah Saeed, ayat ini masuk ke dalam ayat *ethico-legal* (etika-hukum) yang cocok untuk ditafsirkan secara konteksual, dengan mencari nilai universal yang terkandung dalam ayat tersebut bukan makna secara literal.[5] Hal ini sejalan dengan pendekatan semiotika yang dikenalkan oleh Michale Riffaterre yaitu dengan pembacaan heuristik dan hermeneutiknya. Menurutnya, suatu karya sastra tidak cukup dibaca secara heuristik, tetapi perlu dibaca secara hermeneutik (*retroaktif*) sehingga bisa mendapatkan makna lebih komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat struktur teks dan makna yang terkandung dalam QS. Al-Maidah: 38 dengan menggunakan pendekatan semiotika Michale Riffaterre. Sejalan dengan itu, adapun pertanyaan yang dapat dirumuskan adalah: Pertama, bagaimana konsep dasar semiotika Michale Riffaterre. Kedua, bagaimana aplikasi dan cara kerja semiotika Michale Riffaterre terhadap konsep hukum potong tangan bagi pelaku pencurian yang terdapat dalam QS. Al-Maidah: 38. Dengan demikian, selain dari tujuan di atas, manfaat dari penelitian ini untuk memperkaya metodologi atau pendekatan sebagai bagian perkembangan dalam studi al-Qur`an.

B. Tinjauan Umum Semiotika *Superreader* Michale Riffaterre[6]

[3]Jamaluddin and Mohamad Rapik, "Kebangkitan Islam di Indonesia Perspektif Post-Tradisionalisme Islam", *Kontekstualita*, vol. 34, no. 02 (2017), hlm. 130.
[4]Wildan Taufiq, *Semiotika untuk Kajian Sastra dan al-Qur'an* (Bandung: Yrama Widya, 2016), hlm. 1.
[5]Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip dan Metode Panfsiran Kontekstuaitas Atas Al-Qur'an*, trans. by Lien Iffah Naf'atu Fina (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016), hlm. 1.
[6]Nama lengkapnya adalah Michael Camille Riffaterre. Ia dilahirkan pada tanggal 20 November 1924 di Bourganeuf, Prancis dan meninggal pada 27 Mei 2006 di New York, Amerika. Ia merupakan kritikus sastra yang menekankan pada analisis tekstual sebagai respons pembaca bukan pada biografi atau sikap politik pengarang. Pada tahun 1941 ia meneyelesaikan studi strata satu (S1) di Universitas Lyon Perancis, kemudian 1947 ia mendapat gelar master dari Universitas Sorbonne. Ia meraih gelar doktor (Ph.D.) dari universitas Kolumbia, New York, pada tahun 1955. Sejak tahun 1995 ia mulai berkarir di Universirtas Kolumbia sampai menjadi guru besar emeritus pada tahun 2004. Adapun karya pertama beliau tentang *le style des pleiades de gobineau, essai d'application d'une methode stylistique* (kriteria analisis gaya bahasa) yang diterbitkan pada tahun 1957. Karya

Doi: doi.org/10.47454/itqan.v6i2.67

Michael Riffaterre mulai terkenal sejak ia meluncurkan karya *semiotic of poetry* yang diterbitkan pada tahun 1978. Konstruksi semiotika yang diusung Riffaterre terfokus *pada a dialectic between text and reader* (dialektika antara teks dan pembaca). Dialektika antara teks dan pembaca mengambil bentuk dialektika antara *meaning* (arti) dan *signifiance* (makna).[7] Sehingga, dalam pembacaan sebuah karya sastra *meaning* yang diberikan pada sebuah "kata" sesuai dengan mimetik atau fungsi referensialnya, kemudian ia harus meningkat ke tataran semiotik, di mana karya sastra tersebut dibongkar (*decoding*) secara struktural berdasarkan pada *signifiance* yaitu hasil interpretasi dan pemahaman yang dilakukan oleh pembaca sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.[8] Inilah sebabnya beliau menyebut model semiotikanya dengan model semiotika *superreader* (pembaca super). Karena pembaca merupakan unsur dominan dalam menentukan sebuah karya sastra.

Istilah *superreader* yang dimunculkan Riffaterre ini menunjukan bahwa adanya sintesis pengalaman membaca dari sekelompok pembaca dengan kompetensi yang berbeda-beda. Pembaca didorong untuk menemukan makna yang dikandung sebuah karya secara kreatif dan dinamis. Sebab, pembaca merupakan tokoh tunggal yang menciptakan hubungan antara teks, penafsir, dan interteks. Pembaca merekonstruksi makna berdasarkan pengalaman sebagai pembaca sastra, dan juga ia mempergunakan segala kemampuan dan pengetahuannya untuk menentukan hal-hal yang relevan dengan fungsi puitis karya sastra.[9] Berdasarkan hal inilah, semiotika *superreader* Riffaterre lahir sebagai bentuk penolakan terhadap semiotika Roman Jakobson. Menurutnya, Jakobson hanya memerhatikan aspek linguistik saja yang bersifat terbatas, sehingga ia mengabaikan aspek-aspek lain seperti pragmatik dan ekspresif di mana peran pembaca dan penulis bisa diungkap. Bagi Riffaterre, dalam menentukan sebuah karya sastra bagus atau tidaknya terletak di tangan pembaca bukan seorang *linguis* (ahli bahasa).[10]

---

beliau selanjutnya adalah essay yang berjudul *essais de stylistique structurale* (esai tentang gaya bahasa struktural) pada tahun 1971. Dalam buku tersebut, ia menekankan pentinganya respons pembaca (*reader's responses*) terhadap karya sastra. Bukti Rifffaterre sebagai seorang strukturalis terlihat di karyanya yang fenomenal, *semiotics of poetry* tahun 1978. Lebih lanjut dapat dilihat dalam Wildan Taufiq, *Semiotika Untuk Kajian Sastra dan Al-Qur'an*, hlm. 119-120.

[7]Dadan Rusmana, *Filsafat Semiotika: Paradigma, Teori, dan Metode Interpretasi Tanda dari Semiotika Struktural Hingga Dekonstruksi Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 348.

[8]Nazia Maharani Umaya and Asriningsari Ambarini, *Semiotika Teori dan Aplikasi pada Karya Sastra* (Semarang: IKIP PGRI Semarang Press, 2010), hlm. 49.

[9]Rusmana, *Filsafat Semiotika: Paradigma, Teori, dan Metode Interpretasi Tanda dari Semiotika Struktural Hingga Dekonstruksi Praktis*, hlm. 349-350.

[10]Taufiq, *Semiotika untuk Kajian Sastra dan al-Qur'an*, hlm. 120.

Kemudian, dalam menangkap dan memberi makna pada sebuah teks, Rifffaterre dalam bukunya *semiotics of poetry* menawarkan ada empat hal penting yang perlu diperhatikan dalam pemaknaan sebuah teks sastra, yaitu: *Pertama*, ketidaklangsungan ekspresi, yang disebabkan oleh tiga hal yaitu penggantian arti (*displacing of meaning*), penyimpangan arti (*distorting of meaning*), dan penciptaan arti (creating of meaning). *Kedua*, pembacaan heuristik dan hermeneutik (*retroaktif*). *Ketiga*, matriks, model, dan varian. *Keempat*, hipogram atau hubungan intertekstual. Keempat poin tersebut dirangkum dalam satu metode pembacaan yang disebut dengan pembacaan dua tingkat, yaitu pembacaan heuristik dan hermeneutik.

1. Ketidaklangsungan Ekspresi

Riffaterre mengasumsikan bahwa suatu karya sastra akan selalu mengalami dinamika dan perubahan seiring berjalannya waktu karena evolusi selera dan konsep estetik yang selalu berubah dari periode ke periode.[11] Jadi, ketidaklangsungan ekspresi merupakan pikiran atau gagasan secara tidak langsung atau dengan cara yang lain.[12] Ketidaklangsungan ekspresi disebabkan oleh tiga hal: (1) penggantian arti (*displacing of meaning*), yaitu disebabkan oleh penggunaan majas metafora dan majas metonimia yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Metafora dan metonimia ini dalam arti luasnya untuk menyebut bahasa kiasan pada umumnya.[13] (2) penyimpangan arti (*distorting of meaning*), yaitu disebabkan oleh adanya ambiguitas, kontradiksi, ataupun nonsense. Ambiguitas biasanya dimaknai dengan makna ganda, kontradiksi, mengandung maksud berlawanan dari yang diungkap dalam karya sastra, sementara nonsense adalah kata-kata yang tidak memiliki arti linguistik tetapi mempunyai makna dalam sebuah konvnesi "kata" karya sastra.[14] (3) penciptaan arti (*creating of meaning*) merupakan bentuk visual yang secara linguistik tidak memiliki arti tetapi menimbulkan makna tertentu dalam sajak. Adapun bentuk penciptaan arti dalam karya sastra meliputi rima, enjemblemen, homologues, dan tipografi.[15]

---

[11]Luthfi Maulana Maulana, "Herustik, Hermeneutik Semiotika Michael Riffaterre (Analisis Qs. Ali-Imran: 14)", *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 3, no. 1 (2019), hlm. 69.
[12]Rachmat Djoko Pradopo, *Beberapa Teori Sastra Metode Kritik dan Penerapannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 135.
[13]Siti Fatimah Fajrin, "Semiotika Michael Camille Riffaterre Studi Analisis Alquran dalam Surat Al-Baqarah Ayat 223", *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, vol. 2, no. 2 (2019), hlm. 163.
[14]Hana Putri Lestari, "Semiotika Riffaterre Dalam Puisi 'Balada Kuning-Kuning' Karya Banyu Bening", *ALAYASASTRA*, vol. 16, no. 1 (2020), hlm. 79.
[15]Mohammad Fawaid Al Fikry, Sunarti Mustamar, and Christanto Pudjirahardjo, "Mantra Petapa Alas Purwo: Kajian Semiotika Riffaterre", *SEMIOTIKA: Jurnal Ilmu Sastra dan Linguistik*, vol. 20, no. 2 (2019), hlm. 108–19.

Doi: doi.org/10.47454/itqan.v6i2.67

2. Pembacaan Heuristik dan Hermeneutik

Pembacaan *heuristik* merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh pembaca dalam memaknai karya sastra secara semiotik. Pembacaan heuristik adalah pembacaan berdasarkan pada strukur kebahasaan/konvensi bahasa yang bersifat mimetik atau secara semiotik disebut juga dengan semiotik tingkat pertama. Sedangkan pembacaan *hermeneutik* adalah pembacaan ulang (*retroaktif*) dari pembacaan heuristik yang didasarkan pada konvensi sastra. Pembacaan hermeneutik ini disebut juga dengan semiotik tingkat kedua.[16] Oleh karena itu, menurut Riffatere setelah dilakukan pembacaan secara heuristik atau semiotik tingkat pertama yang berdasarkan kepada konvensi bahasa atau arti (*meaning*) bahasa, perlu dilanjutkan dengan pembacaan secara hermeneutik atau semiotik tingkat kedua untuk mengungkap makna (*siginfiance*) berdasarkan pada penafsiran agar mendapatkan pemaknaan lebih mendalam dan komprehensif.

Semiotik I		Semiotik II
Heuristik	→	Hermeneutik

3. Matriks, Model, dan Varian

Matriks merupakan kata kunci yang terdapat dalam serangkaian teks yang tidak pernah teraktualisasikan dan tidak muncul dalam teks. matriks ini dapat berupa kata, frase, klausa, atau kalimat sederhana. Adapun aktualisasi pertama dari matriks adalah model dari berbagai bentuk, bisa jadi berupa kata atau kalimat tertentu yang kemudian diperluas menjadi varian-varian yang akan muncul dalam teks.[17]

4. Hipogram (intertekstual)

Sebuah karya sastra tidak lahir di ruang kosong dan tidak terlepas dari faktor sejarah sosial-budaya. Karya sasra tersebut merupakan respon dari karya sastra yang sudah ada sebelumnya. Riffaterre menyebutnHubungan antar-teks ini dengan istilah hipogram. Hipogram adalah teks yang menjadi latar belakang penciptaan sebuah teks baru dan menjadi landasan bagi penciptaan karya sastra yang baru. Sedangkan teks yang menyerap dan

[16]Rina Ratih, "Sajak 'Tembang Rohani' Karya Zawawi Imron: Kajian Semiotik Riffaterre", *Kajian Linguistik dan Sastra*, vol. 25, no. 1 (2017), hlm. 96.
[17]Mohammad Fawaid Al Fikry, Sunarti Mustamar, and Christanto Pudjirahardjo, "Mantra Petapa Alas Purwo: Kajian Semiotika Riffaterre", *SEMIOTIKA: Jurnal Ilmu Sastra dan Linguistik*, vol. 20, no. 2 (2019), hlm. 108–19.

mentransformasikan hipogram itu dapat disebut dengan teks transformasi.[18] Kemudian, Riffaterre membagi hipogram menjadi dua macam, yaitu hipogram potensial dan hipogram aktual. Hipogram potensial adalah matriks yang merupakan kata kunci dari sebuah teks yang tidak tereksplisitkan dalam teks, tetapi harus diabstraksikan dari teks. Transformasi pertama dari matriks atau hipogram potensial adalah model, lalu ditransformasikan lagi menjadi varian-varian. Sedangkan hipogram aktual dapat berupa teks nyata, kata, kalimat, peribahasa, atau seluruh teks dan terwujud dalam teks yang ada sebelumnya, baik berupa mitos, maupun karya sastra lainnya.[19]

C. Aplikasi Semiotika Michale Riffaterre terhadap QS. Al-Maidah: 38

Pada bagian tulisan ini, penulis berusaha mengaplikasikan teori semiotika Michale Riffatere–sepertiyang sudah dijelaskan sebelumnya–terhadap ayat al-Qur`an yang berbicara tentang hukum potong tangan bagi pelaku pencuriandalam surah al-Maidah: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَاللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(٣٨)

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari allah. Dan allah maha perkasa, maha bijaksana". (Al-Maidah:38).[20]

1. Pembacaan Heuristik

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mencari makna sesuai dengan konvensi bahasanya atau fungsi referensialnyayang dalam kata lain disebut juga dengan makna literal, atau *ma'na mufrādāt* istilah dalam Bahasa Arab.

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ

Lafal ٱلسَّارِق dan ٱلسَّارِقَةُ merupakan bentuk *isim fā'il* (pelaku dari sebuah pekerjaan) yang berasal dari kata kerja *saraqa-yasriqu* yang berarti mencuri. Menurut Al-Rāghib al-Aṣfahāni dalam *al-Mufrādāt fī Gharīb al-Qur'ān* menjelaskan bahwa *al-sariqatun* adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya dengan cara sembunyi-sembunyi. Dalam istilah *shar'i* adalah mengambil sesuatu di tempat yang khusus dengan jumlah yang khusus.[21] Ibnu Manẓur mengatakan bahwa di kalangan orang Arab, *sāriq*adalah seseorang yang datang

[18]Taufiq, *Semiotika untuk Kajian Sastra dan al-Qur'an*, hlm. 129.
[19]Ratih, "Sajak 'Tembang Rohani' Karya Zawawi Imron: Kajian Semiotik Riffaterre", hlm. 96.
[20]Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Shāmil Qur'ān, 2010), hlm. 114.
[21]Al-Rāghib al-Aṣfahāni, *Al-Mufrādāt fī Gharīb al-Qur'ān*, vol. 2, trans. by Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Pustaka Khazanah Fawaid, 2017), hlm. 226-227.

Doi: doi.org/10.47454/itqan.v6i2.67

secara sembunyi-sembunyi ke suatu tempat penyimpanan kemudian mengambil sesuatu bukan miliknya.[22] Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili lafal *saraqa* artinya mencuri atau mengambil sesuatu yang dilakukan secara sembuyni-sembunyi dari tempat penyimpanan. Termasuk dalam pencurian adalah mencuri dengar pembicaraan orang lain dan mencuri pandang jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.[23] Sementara itu, Ali Al-Ṣābuni menyatakan bahwa pencurian itu berarti mengambil barang orang lain yang memang dijaga dan bukan karena terpaksa atau didorong kebutuhan yang mendesak.[24]

فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Kalimat tersebut terdiri dari *fi'il amr* dan *isim maf'ūl*. *Fi'il amr*-nya adalah *faqṭa'ū* yang berasal dari kata *qaṭa'a* yang dalam kamus Al-Munawwir berarti memotong atau memisahkan.[25] Sedangkan dalam *Lisān Al-'Arab*, kata *qaṭa'* berarti *ibānah ba'ḍa ajza' al-jirm min ba'ḍ* (memisahkan beberapa bagian potongan dari bagian lainnya), seperti dalam ungkapan *qaṭa'tu al-ḥabla qaṭ'an fanqaṭa'a* (saya telah memotong tali dengan sebenar-benarnya maka terpotonglah ia).[26] Di satu sisi, kata *qaṭa'a* bisa berarti *mana'a* yaitu mencegah, seperti dalam ungkapan *qaṭa'a lisānuhu* bermakna diam. Makna ini terdapat dalam sebuah hadis tentang sahabat nabi, Abbas Ibn Mirdas yang mendendangkan sebuah syair sebagai bentuk protesnya kepada Nabi karena hadiah yang ia terima lebih sedikit dari dua sahabat lainnya, yaitu Aqra' Ibn Habis Al-Tamimi dan Uyainah Ibn Hisn Al-Fazari yang masing-masing dari mereka mendapat seratus ekor unta. Kemudian nabi berkata *iqṭa'u 'anni lisānahu*.[27] Kemudian, kata أَيْدِيَهُمَا(*isim maf'ul* dari kata *faqṭa'u*) merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *al-yad* yang dalam kamus Al-Munawwir, kata tersebut memiliki dua makna dasar yaitu tangan (*al-kaffu wa al-żira'u*) dan pangkat atau kedudukan (*al-jahu wa al-qadru*).[28] Sedangkan kata *humā* merupakan *isim ḍamir* (pengganti) yang menunjukan

[22]Ibn Manẓur, *Lisān Al-'Arāb* (Kairo: Dār Al-Ma'ārif), hlm. 1998.
[23]Nailul Rahmi, "Hukuman Potong Tangan Perspektif Al-Quran Dan Hadis", *Jurnal Ulunnuha*, vol. 7, no. 2 (2018), hlm. 55.
[24]Kemudian persoalan mengenai struktur penyebutan pencuri laki-laki didahulukan dari pencuri perempuan, menurut as-shabuni biasanya pencuri laki-laki lebih hebat dari perempuan sedangkan dalam hal zina penyebutan pezina perempuan didahulukan dari pada pezina laki-laki diakarenakan perempuan banyak kejelekannya daripada laki-laki. Lihat dalam Firqah Annajiyah Mansyuroh, "Hukum Potong Tangan Bagi Koruptor (Kajian Ahkam Surah Al-Maidah Ayat 38)", *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, vol. 17, no. 1 (2019), hlm. 48.
[25]Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1133.
[26]Manẓur, *Lisān Al-'Arāb*, hlm. 276.
[27]*Ibid.*, hlm. 364.
[28]Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, hlm. 1587-1588.

kepemilikian dua pelaku, yaitu pencuri laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, kata *al-yad* dalam konteks ayat ini para ulama sepakat yang dimaksud adalah tangan kanan.[29]

جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا

Dalam lafal tersebut, terdapat tiga kata yang akan diungkap makna literalnya yaitu *jazā'*, *kasaba*, dan *nakala*. *Pertama*, kata *jazā'* dalam kamus Al-Munawwir berarti denda, hukuman, ganjaran atau balasan. Sedangkan menurut Ibn Manzur, kata tersebut bermakna *jaz'un min al-shai* (balasan dari sesuatu).[30] Kata *jazā'* ini menunjukan akibat dari perbuatan yang dilakukan, atau makna sebab-akibat. Seperti dalam istilah, jika perbuatan baik dilakukan oleh seseorang, maka balasannya juga baik. jika perbuatan buruk dilakukan, balasannya juga akan buruk. *Kedua*, Kata *kasaba* merupakan *isim maṣdar* dari *fi'ilkasaba-yaksibu* yang berarti memperoleh, memberi, mengumpulkan, atau mencari.[31] Kata *kasaba* bisa diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh sesuatu, dalam hal ini adalah tindakan mencuri atau mengambil hak orang lain. *Ketiga*, kata *nakala* dalam kamus Al-Munawwir adalah *al-nakalu wa al-nuklah*,yaitu sesuatu yang dijadikan peringatan bagi orang lain (siksa atau hukuman). Sedangkan dalam *Tafsīr Jalālayn*,kata tersebut dimakna dengan *'uqūbah lahumā* (akibat bagi keduanya).[32]

Dengan demikian, dari Pembacaan heuristik surah al-Maidah:38 tersebut berimplikasi pada pemahaman terhadap konsekuensi hukum yang dibentuk dalam ayat tersebut. Misalnya dalam tafsir Ibn Katsir, sesuai dengan perintah Allah SWT, setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan apabila melakukan pencurian harus dihukum potong tangan. Sebagian kalangan ulama fiqh dari Mazhab Zahiri memahami ayat ini secara literal, yang mengamalkan isi al-Qur`an sesuai dengan bunyi ayat. Sehingga, tidak mempertimbangkan adanya *nisab* (sedikit atau banyaknya), tempat penyimpanan barang yang dicuri, dan memandang hanya

[29]Kendatipun para ulama sepakat yang dipotong adalah tangan seperti dalam Qira'at Ibn Mas'ud, namun mereka berbeda pendapat pada masalah bagian tangan yang mana dipotong. Para Fuqaha Mesir (Al-Anshar) misalnya, berpendapat dipotong pada pergelangan, bukan di siku atau dipangkal lengan. Seperti dalam hadis Nabi Saw yang menjelaskan bahwa nabi memotong tangan pencuri dari pergelangan, begitu juga pendapat Ali Ibn Abi Thalib dan Umar Ibn Khathab, mereka memotong tangan pencuri pada pergelangan, inilah yang diamalkan. Kemudian, apabila ia mencuri lagi maka dipotong tangan kirinya berdasarkan pada kesepakatan para ulama. Lihat dalam Rahmi, "Hukuman Potong Tangan Perspektif Al-Quran Dan Hadis", hlm. 63.
[30]al-Aṣfahāni, *Al-Mufrādāt fī Gharīb al-Qur'ān*, 2: hlm. 121.
[31]Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, hlm. 1206.
[32]Jalāluddin Al-Mahalli and Jalāluddin Al-Suyuṭi, *Tafsīr Jalālayn*, hlm. 114.

Doi: doi.org/10.47454/itqan.v6i2.67

pada tindakan pencuriannya. Sebab, yang dipahami adalah keumuman lafal yang dikandung dari ayat tersebut.[33]

2. Pembacaan Hermeneutik

Berdasarkan pembacan secara literal (heuristik) yang sudah dipaparkan sebelumnya, perlu dilanjutkan dengan pembacaan secara hermeneutik yang berdasarkan pada penafsiran agar mendapatkan makna yang lebih mendalam.[34] Dalam konteks surah al-Māidah: 38, ada dua aspek yang menjadi pembahasaan utama untuk dilakukan pembacaan secara hermeneutik (*retroaktif*), yaitu seputar perbuatan dan hukumya/ (1) *al-sariqu wa sariqatu* dan (2) *faqṭa'u aidiyahumā.* Apabila dilakukan analisis lebih mendalam, penulis menemukan pola ketidaklangsungan ekspresi dalam lafal-lafal tersebut, yaitu: penggantian arti (*displacing of meaning*), penyimpangan arti (*distorting of meaning*), dan penciptaan arti (*creating of meaning*). Hal itu dikarenakan bahwa pemaknaan terhadap lafal-lafal tersebut mengalami dinamika dan perubahan seiring berjalannya waktu dari masa ke masa.

Pertama, kata *sāriq* dalam lafal *al-sāriqu wa al-sāriqaṭu*, secara heuristik diartikan dengan "mencuri". Secara umum, dapat disimpulkan bahwa makna dari "mencuri" adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya dengan cara sembunyi-sembunyi. Adapun konteks saat ini, pemaknaan terhadap kata *sāriq* mengalami perkembangan yang disebabkan oleh penyimpangan arti (*distorting of meaning*), dan penciptaan arti (*creating of meaning*). Aspek penyimpangan arti (*distorting of meaning*) misalnya, dalam sudut pandang hukum Islam, kata *sāriq* memiliki kesamaan makna dengan kata *hirabah* atau *qaṭ'u al-ṭāriq*, yaitu sama-sama bermakna "mengambil barang yang bukan miliknya". Namun, letak perbedaannya adalah pada cara, tempat dan suasana. Menurut Sayyid Sabiq, *hirabah*atau *qaṭ'u al-ṭāriq* yang

[33]Ibn Katsīr Al-Dimasyqi, *Tafsīr Ibn Katsīr*, trans. by Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 432.

[34]Secara teoritis, pada dasarnya istilah hermeneutik diambil dari bahasa Yunani, yakni *hermeneuin* yang berarti "menjelaskan" (*eklaren to explain*). Kata tersebut diserap ke dalam bahasa Jerman *hermeneutik* dan bahasa Inggris *hermeneutics*. Sebagai sebuah istilah, kata hermeneutik didefinisikan secara beragam salah satunya oleh Hans-Georg Gadamer. Menurutunya hermeneutik adalah seni praktis yang digunakan dalam hal-hal seperti berceramah, menafsrikan bahasa-bahasa lain, menerangkan dan menjelaskan teks-teks, dan sebagai dasar dari semua ini (ia merupakan) seni memahami, sebuah seni yang secara khusus dibutuhkan ketika makna sesuatu (teks) itu tidak jelas. Lihat dalam Lihat dalam Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009), hlm. 6-7. Lihat pula dalam Nur Huda, Nur Hamid, and Muhammad Khoirul Misbah, "Konsep Wasathiyyah M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah (Analisis Hermeneutika Hans-Georg Gadamer)", *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, vol. 22, no. 2 (2020), hlm. 206.Sedangkan Dalam konteks kajian al-Qur'an, model pembacaan secara hermeneutik menjadi tren di era kontemporer yakni di era formatif yang lebih menekankan aspek epistemologis-metodolgis dalam mengkaji al-Qur'an. Sehingga, pembacaan model hermeneutik menghasilkan pembacaan yang produktif (*al-qirā'ah al-muntijah*). Lihat dalam Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, hlm. 162-163.

dikenal dengan istilah pencurian besar (*al-sariqah al-kubra*) adalah mengambil harta orang lain dengan cara paksa, kekerasan, ancaman senjata, bahkan sampai pada penganiayaan dan membunuh korbannya.[35] Seseorang melakukan perbuatan *qaṭ'u al-ṭāriq* dapat terjadi dalam beberapa kasus, seperti; (1) adanya niat untuk merampok serta intimidasi, namun pelaku tidak jadi mengambil barang korban dan tidak ada pembunuhan. (2) pelaku berhasil mengambil harta korban, tetapi tidak melakukan pembunuhan. (3) pelaku tidak mengambil harta korban, tetapi berhasil membunuh korban. (4) pelaku berhasil membunuh dan mengambil harta korban.[36] Dengan demikian, perbuatan *hirabah* atau *qaṭ'u al-ṭāriq* termasuk ke dalam perbuatan *sāriq* berdasarkan pada dalil surah al-Māidah: 38.

Sementara aspek yang disebabkan oleh penciptaan arti (*creating of meaning*), kata *sāriq* saat ini mengalami perkembangan, sehingga dapat dimaknai juga dengan "korupsi". Istilah korpusi berasal dari bahasa latin yaitu *carruptio*. Dalam bahasa Inggris disebut *corruption* atau *corrupt*, dan dalam bahasa Belanda disebut *coruptie*. Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Korupsi adalah perbuatan yang berupa penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.[37] Adapun ciri-ciri dari perilaku korupsi secara umum adalah: *Pertama*, umumnya pelaku lebih dari satu orang. *Kedua*, bersifat rahasia. *Ketiga*, tindakan korupsi mengundang penipuan terhadap badan publik atau masyarakat umum. *Keempat*, penghianatan terhadap kepercayaan. *Kelima*, didasarkan pada niat kesengajaan, dan lain sebagainya.[38] Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata *sāriq* dapat dimaknai dengan korupsi, karena memiliki beberapa unsur yang sama, yaitu "mengambil hak orang lain" dan "dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi (rahasia)".

Kedua, kata *faqṭa'u aidiyahumā* dalam pembacaan hermeneutik perlu dimaknai ulang lebih dalam lagi, tidak hanya cukup dimaknai secara literal atau tekstual. Menurut Ibn Kathir, hukum potong tangan bagi pelaku pencurian tidak dimaknai sesuai dengan keumuman lafalnya. Hukum potong tangan berlaku bagi pencurian oleh orang tertentu dan jumlah tertentu, dan tempat penyembunyian barang curiannya.[39] Jumhur ulama berbeda pendapat

[35]Umar Shihab, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2006), hlm. 77.
[36]Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1972), hlm. 87.
[37]Wicipto Setiadi, "Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 15, no. 3 (2018), hlm. 250.
[38]M. Darin Arif Mu'allifin, "Problematika Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, vol. 3, no. 2 (2015), hlm. 316.
[39]Al-Dimasyqi, *Tafsīr Ibn Kathīr*, 6: hlm. 432-433.

Doi: doi.org/10.47454/itqan.v6i2.67

mengenai jumlah barang curian, diantaranya: *Pertama*, jumhur ulama selain *Hanafiyah* berpendapat bahwa hukum potong tangan hanya dilaksanakan kepada pencuri yang curiannya sampai seperempat dinar atau 0,9695 gram emas. *Kedua*, ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa hukuman potong hanya berlaku pada pencuri dengan jumlah harta curian sebanyak 10 dirham lebih atau 27,15 gram emas. *Ketiga*, sebagian Ahli Madinah berpendapat, pencuri yang dipotong tangannya adalah yang mencuri sebanyak tiga dirham atau lebih.[40]

Oleh sebab itu, hukum potong tangan bagi pelaku pencurian bukanlah pesan utama yang dikandung dalam surah al-Maidah: 38. Menurut Abdullah Saeed, dalam tafsir kontekstual dia menyebutkan bahwa tujuan utama dari bentuk hukuman dalam al-Qur`an adalah mencegah manusia dari melakukan tindakan-tindakan yang dilarang.[41] Hal itu sejalan dengan salah satu makna dasar dari *qaṭ'u* yang berarti *man'u* (mencegah), yaitu suatu bentuk upaya prefentif agar tidak terjadi pencurian dengan cara menghilangkan kemampuan atau akses pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Oleh karenanya, penafsiran atas lafal *faqṭa'ū aidiyahumā* bukanlah arti potong tangan secara fisik, tetapi melainkan arti *majazi*, yakni "melumpuhkan kekuatannya".[42] Sehingga, ide moral atau spirit yang terdapat dalam hukuman tersebut adalah efek jera bagi pelakunya. Dengan dasar efek jera inilah, seiring berjalannya waktu, hukuman potong tangan mengalami perubahan makna berupa penggantian arti (*displacing of meaning*) dengan hukuman lainnya yaitu seperti hukuman *ta'zīr* (misalnya: denda, penjara, pengasingan, dan lain sebagainya), tergantung pada konteks sosial-budaya di mana kasus itu terjadi.

Dengan demikian, perkembangan dan perubahan makna yang terdapat dalam surah al-Maidah: 38, setelah dilakukan pembacaan hermeneutik (*retroaktif*), secara sederhana dapat dilihat pada gambar berikut:

Asal kata	**Arti**	**Perkembangan/ Perubahan**	**Arti**
وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ	Pencuri (laki-laki dan perempuan)	*Creating of meaning*	Korupsi
فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا	Potong tangan	*Displacing of meaning*	*Ta'zīr* (denda, penjara, atau pengasingan)

[40]Rahmi, "Hukuman Potong Tangan Perspektif Al-Quran Dan Hadis", hlm. 59.
[41]Saeed, *Paradigma, Prinsip dan Metode Panfsiran Kontekstuaitas Atas Al-Qur'an*, hlm. 266.
[42]Nursyamsudin Ridwan, "Metodologi Hukum Muhammad Shahrur: Tafsir Ḥadd Pencurian Dalam Qs. Al-Mā'idah (5): 38", *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 1, no. 2 (2016), hlm. 229.

3. Hipogram (Intertekstual)

a. Setting Historis Pra-Islam

Secara historis, hukuman fisik dengan memotong anggota badan berupa tangan, lidah, sampai hukuman mati sudah ada sejak sebelum Masehi, yaitu pada masa pangeran agung Hammurabi, raja Babilonia ke-6 yang telah menuyusun 282 undang-undang tentang hukum yang dikenal dengan hukum Hammurabi. Misalnya, pada bagian 6-14 undang-undang atau kode Hammurabi berisi tentang hukuman bagi pencuri yang diganjar dengan hukuman mati, begitupun juga dengan orang yang menerima barang curian tersebut, sebagaimana yangt tertulis dalam undang-undang nomor 6: *if any one steals the property of a temple or of the court, he shall be put to death, and also the one who recieves the stolen thing from him shall be put to death*. Sedangkan hukuman potong tangan diberlakukan bagi pelaku tindakan kekerasan, yaitu seorang anak yang memukul ayahnya maka ia akan dipotong tangannya. Sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang Hammurabi nomor 195: *if a son strikes his father, his hands shall be hewn off*.[43]

Sedangkan dalam konteks sejarah yang lebih dekat dengan pra Islam, hukum potong tangan sudah ada sejak zaman *jahiliyyah* yang kemudian diwarisi atau diadopsi Islam dengan proses yang sesuai dengan syari'at agama Islam. Salah satu pendapat menyebutkan bahwa orang yang mula-mula mengadakan hukum potong tangan pada masa *jahiliyyah* adalah kabilah Quraisy. Mereka memotong tangan seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Duwaik Maula Bani Malih ibn Amr dari Khuza'ah, karena mencuri harta perbendaharaan Ka'bah. Menurut pendapat lain, yang mencurinya adalah suatu kaum, kemudian mereka meletakkan hasil curiannya di rumah Duwaik.[44]

b. *Asbābun Nuzūl* (Mikro dan Makro)

Selanjutnya, dari sisi sebab khusus turunnya (*asbābun nuzūl* mikro), latar belakang turunnya ayat tersebut didasarkan pada salah satu riwayat yang menyebutkan bahwa seorang wanita mencuri zaman Rasulullah, kemudian dipotong tangan kanannya (sesuai dengan surah al-Maidah: 38) ia bertanya: "Apakah tobatku diterima ya Rasulullah?". Lalu Allah menurunkan ayat berikutnya (al-Maidah: 39) yang menegaskan bahwa tobat seseorang akan diterima Allah apabila ia memperbaiki diri dan berbuat baik (diriwayatkan oleh Ahmad dan

[43]Sahiron Syamsuddin (ed.), *Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan* (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), hlm. 131-132.
[44]Al-Dimasyqi, *Tafsīr Ibn Kathīr*, 6: hlm. 431.

Doi: doi.org/10.47454/itqan.v6i2.67

lain-lain yang bersumber dari Abdullah Ibn 'Amr).[45] Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa sebab turunnya surah al-Maidah:38 adalah periristiwa Tu'mah bin Ubairiq dari keturunan Bani Zafir yang mencuri baju perang milik Qatadah Ibn Nu'man yang tersimpan dalam karung tepung. Kemudian Tu'mah mengambil baju tersebut dan menyimpannya di rumah Zaid. Tanpa disadari bagian bawah karung tepung tersebut bocor dan membuat tepung berceceran. Karena Qatadah sadar baju besinya dicuri, lalu ia mengikuti bekas ceceran tersebut sampai ke rumah Zaid, dan mengambil baju besinya itu di rumah Zaid dan Zaid pun dituduh telah mencurinya. Tetapi Zaid menolak dan orang-orang disekitarnya menyaksikan bahwa itu pemberian dari Tu'mah. Maka Qatadah mengadukan peristiwa ini kepada Rasulullah, dan kemudian turunlah surah al-Madiah: 38.[46]

Oleh sebab itu, konteks sosio-historis (*asbābun nuzūl* makro) dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa munculnya hukum potong tangan bagi pencuri dikarenakan ketika pada abad ke 7M (awal al-Qur`an diturunkan) telah mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan konteks budaya yang berkembang ketika itu. Di Arab telah berlaku hukuman mati dan bentuk hukuman fisik lainnya bagi masyarakat yang melakukan tindakan yang melanggar hukum. Karenanya bentuk hukuman untuk pencuri, seperti yang ditetapkan al-Qur`an di atas memang merupakan bentuk hukuman yang paling efektif dan sesuai dengan kondisi saat itu.

c. Intertekstual dengan Hadis Nabi

Hubungan interteks yang paling dekat dengan al-Qur`an adalah hadis Nabi Saw. Selain keduanya sama-sama sumber utama ajaran Islam, hadis juga memiliki fungsi sebagai *bayān* (penjelas) bagi ayat-ayat al-Qur`an yang masih bersifat *mujmal* (umum). Terkait dengan surah al-Maidah:38, terdapat beberapa hadis Nabi yang juga menjelaskan hukum potong tangan bagi kasus pencurian, seperti beberapa contoh hadis di bawah ini:[47]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ كُلُّهُمْ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ إِنْ سَرَقَ حَبْلًا وَإِنْ سَرَقَ بَيْضَةً

[45]K.H.Q. Shaleh and H.A.A. Dahlan, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), hlm. 190-120.
[46]Al-Wahidi, *Asbāb Nuzul Al-Qur'ān* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1991), hlm. 188.
[47]*CD Al-Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif.*

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri telur, lalu dipotong tangannya dan mencari sutas tali lalu dipotong tangannya". (Muslim: 3195).

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُسَامَةَ كَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Dari Aisyah, bahwa Usamah pernah mengajak Nabi Saw berdialog untuk memberi keringanan terhadap seorang wanita, maka nabi bersabda: "sesungguhnya, telah binasa orang-orang sebelum mereka, mereka menegakkan hukum kepada orang-orang lemah, dan meninggalkan hukum bagi orang kaya (bangsawan), demi dzat jiwaku ditangannya, jika Fathimah melakukan hal itu maka akan kupotong tangannya. (Bukhari:6289).

عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: "tangan pencuri tidak dipotong hingga ia mencuri (harta) senilai seperempat dinar atau lebih". (Muslim: 3190).

عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ كُنَّا مَعَ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ فِي الْبَحْرِ فَأُتِيَ بِسَارِقٍ يُقَالُ لَهُ مِصْدَرٌ قَدْ سَرَقَ بُخْتِيَّةً فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي السَّفَرِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَقَطَعْتُهُ

Dari Junadah bin Abi Umayyah, ia berkata: ketika aku dan Busr bin Arthah berlayar di lautan, seorang pencuri yang bernama mishdar dihadapkan kepada kami. Ia telah mencuri unta yang berleher panjang. Busr bin Arthah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda: "tangan (pencuri) tidak boleh dipotong dalam perjalanan", kalaulah bukan karena itu tentu aku sudah memotongnya". (Abu Daud: 3828).

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

Dari Rafi' Ibn Khadij, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: "tidak ada potong tangan bagi yang mencuri buah dan mayang kurma". (Al-Nasa'i:4874).

D. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa interpretasi surah al-Maidah ayat 38 dengan menggunakan teori semiotika Michale Riffaterre berupa pembacaan dua tingkat (pembacaan heuristik dan hermeneutik) menghasilkan beberapa poin: *Pertama*, dalam surah al-Maidah: 38, simbol yang perlu dilakukan interpretasi terletak pada lafal*al-sāriqu wa al-*

Doi: doi.org/10.47454/itqan.v6i2.67

sāriqatu (aspek perbuatan) dan *faqṭa'ū aidiyahumā* (aspek hukum). *Kedua*, pada pembacaan heuristik (konvensi bahasa atau makna literal), lafal *sāriq* bermakna mencuri atau mengambil suatu barang milik orang lain yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan. Sedangkan lafal *faqṭa'ū aidiyahumā* bermakna potong tangan. *Ketiga*, pada pembacaan hermeneutik, lafal *sāriq* dan *faqṭa'ū aidiyahumā* mengalami dinamika dan perkembangan dari masa ke masa. Lafal *sāriq* dengan makna dasar "mencuri" mengalami penciptaan arti (*creating of meaning*) yang bisa dimaknai dengan "korupsi" karena memliki unsur yang sama. Sedangkan lafal *faqṭa'ū aidiyahumā* yang makna literalnya adalah potong tangan mengalami penggantian arti (*displacing of meaning*) dengan makna *ta'zīr* (seperti denda, penjara, atau pengasingan) karena ayat tersebut dipahami secara *majāzi* bukan pada lafal yang umum. Sehingga, pesan utama atau spirit yang terkandung dalam ayat tersebut bukanlah pada jenis hukumannya tetapi pada efek jera yang ditimbulkannya. *Keempat*, surah al-Maidah ayat 38 memiliki hubungan dengan teks-teks lain, misalnya: Setting-historis hukum potong tangan yang sudah ada sejak pra Islam, peristiwa yang menjadi latar belakang turunnya surat tersebut (*asbābun nuzūl* mikro dan makro), dan keterkaitannya dengan teks-teks hadis.

DAFTAR PUSTAKA

Al Fikry, Mohammad Fawaid, Sunarti Mustamar, and Christanto Pudjirahardjo, "Mantra Petapa Alas Purwo: Kajian Semiotika Riffaterre", SEMIOTIKA: Jurnal Ilmu Sastra dan Linguistik, vol. 20, no. 2, 2019, pp. 108–19 [https://doi.org/10.19184/semiotika.v20i2.11423].

Al-Dimasyqi, Ibn Kathīr, Tafsīr Ibn Kathīr, vol. 6, trans. by Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.

Al-Mahalli, Jalāluddin and Jalāluddin Al-Suyuṭi, Tafsīr Jalālayn, Dār Ibn Kathīr.

Al-Wahidi, Asbāb Nuzul Al-Qur'ān, Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1991.

al-Aṣfahāni, Al-Rāghib, Al-Mufrādāt fī Gharīb al-Qur'ān, vol. 2, trans. by Ahmad Zaini Dahlan, Depok: Pustaka Khazanah Fawaid, 2017.

Fajrin, Siti Fatimah, "Semiotika Michael Camille Riffaterre Studi Analisis Alquran dalam Surat Al-Baqarah Ayat 223", Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir, vol. 2, no. 2, 2019, pp. 145–57.

Huda, Nur and Athiyyatus Sa'adah Albadriyah, "Living Quran: Resepsi Al-Qur`an Di Pondok Pesantren Al-Husna Desa Sidorejo Pamotan Rembang", Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman, vol. 8, no. 3, 2020, pp. 358–76.

Huda, Nur, Nur Hamid, and Muhammad Khoirul Misbah, "Konsep Wasathiyyah M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah (Analisis Hermeneutika Hans-Georg Gadamer)", International Journal Ihya' 'Ulum al-Din, vol. 22, no. 2, 2020, pp. 198–231 [https://doi.org/10.21580/ihya.22.2.6768].

Jamaluddin and Mohamad Rapik, "Kebangkitan Islam di Indonesia Perspektif Post-Tradisionalisme Islam", Kontekstualita, vol. 34, no. 02, 2017, pp. 126–48 [https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v34i02.41].

Lestari, Hana Putri, "Semiotika Riffaterre Dalam Puisi 'Balada Kuning-Kuning' Karya Banyu Bening", ALAYASASTRA, vol. 16, no. 1, 2020, pp. 75–91 [https://doi.org/10.36567/aly.v16i1.535].

Mansyuroh, Firqah Annajiyah, "Hukum Potong Tangan Bagi Koruptor (Kajian Ahkam Surah Al-Maidah Ayat 38)", Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial, vol. 17, no. 1, 2019, pp. 41–60 [https://doi.org/10.21154/dialogia.v17i1.1407].

Manẓur, Ibn, Lisān Al-'Arāb, Kairo: Dār Al-Ma'ārif.

Maulana, Luthfi Maulana, "Herustik, Hermeneutik Semiotika Michael Riffaterre (Analisis Qs. Ali-Imran: 14)", QOF: Jurnal Studi Al-Qur`an dan Tafsir, vol. 3, no. 1, 2019, pp. 67–78 [https://doi.org/10.30762/qof.v3i1.1055].

Mu'allifin, M. Darin Arif, "Problematika Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", Ahkam: Jurnal Hukum Islam, vol. 3, no. 2, 2015, pp. 311–25 [https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.2.311-325].

Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Mustaqim, Abdul, Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur`an, Yogyakarta: Adab Press, 2012.

Pradopo, Rachmat Djoko, Beberapa Teori Sastra Metode Kritik dan Penerapannya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Rahmi, Nailul, "Hukuman Potong Tangan Perspektif Al-Quran Dan Hadis", Jurnal Ulunnuha, vol. 7, no. 2, 2018, pp. 53–70 [https://doi.org/10.15548/ju.v7i2.254].

Ratih, Rina, "Sajak 'Tembang Rohani' Karya Zawawi Imron: Kajian Semiotik Riffaterre", Kajian Linguistik dan Sastra, vol. 25, no. 1, 2017, pp. 92–107 [https://doi.org/10.23917/kls.v25i1.88].

RI, Kementerian Agama, Al-Qur`an dan Terjemah, Bandung: Shāmil Qur'ān, 2010.

Ridwan, Nursyamsudin, "Metodologi Hukum Muhammad Shahrur: Tafsir Ḥadd Pencurian Dalam Qs. Al-Mā'idah (5): 38", Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, vol. 1, no. 2, 2016, pp. 218–31 [https://doi.org/10.24235/mahkamah.v1i2.1302].

Rusmana, Dadan, Filsafat Semiotika: Paradigma, Teori, dan Metode Interpretasi Tanda dari Semiotika Struktural Hingga Dekonstruksi Praktis, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Sābiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah, Beirut: Dār al-Fikr, 1972.

Saeed, Abdullah, Paradigma, Prinsip dan Metode Panfsiran Kontekstuaitas Atas Al-Qur`an, trans. by Lien Iffah Naf'atu Fina, Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016.

Setiadi, Wicipto, "Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi", Jurnal Legislasi Indonesia, vol. 15, no. 3, 2018, pp. 249–62.

Shaleh, K.H.Q. and H.A.A. Dahlan, Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur`an, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007.

Shihab, Umar, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2006.

Syamsuddin, Sahiron (ed.), Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas Al-Qur`an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan, Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020.

Taufiq, Wildan, Semiotika untuk Kajian Sastra dan al-Qur`an, Bandung: Yrama Widya, 2016.

Umaya, Nazia Maharani and Asriningsari Ambarini, Semiotika Teori dan Aplikasi pada Karya Sastra, Semarang: IKIP PGRI Semarang Press, 2010.

Doi: doi.org/10.47454/itqan.v6i2.67